

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MENUNJANG
PELAKSAANAAN APBDES PROGAM PEMBANGUNAN PADA DESA
PALERAN KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

HABIB RAHMANI

Norita Citra Yulinartatik S.E M.M

Dania Puspitasari S.ST M.SA

Prodi AKUNTANSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

ABSTRAK

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penelitian ini merupakan Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif sebuah fenomena yang ada pada pemerintah desa yang belum efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan APBDES. penelitian ini yaitu Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Desa Paleran ini memiliki 4 Dusun, yaitu Dusun Krajan wetan, Dusun Krajan Kulon , Dusun karangrejo dan Dusun Sidomekar.

Berdasarkan peraturan Undang Undang No 37 tahun 2007 bahwa hasil penelitian ini dapat di nyatakan telah sesuai dengan Undang-Undang .tersebut dimana pengelolaan keuangan desa tersebut yang dimulai dari Perencanaan, Pelksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung Jawaban telah dilakukan sebagaimana peraturan yang berlaku. Penyususn RAPBDES Desa Paleran memulai dengang melakukan musdus (musyawara dusun) untuk menganalisis progam pembanguana desa di setiap dusun tersebut.yang berlaku pengelolaan pembangunan Desa Paleran sesuai dengan RAB yang menjadi dasar pembangunan yang tertuwang dalam RPJM dan RKP Desa Paleran.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaan APBDES

ABSTARCT

Financial management village is A whole activities which includes Planning , the implementation of the , penatausahaan , reporting , and accountability Village finance. research This is a qualitative approach is used in Order to have data descriptive a phenomenon is in the government villages have not effective and efficient In financial management apbdes. This research namely desa paleran kecamatan umbulsari kabupaten jember. Village This paleran having 4 hamlet , namely hamlet krajan wetan, Krajan kulon hamlet , hamlet karangrejo and hamlet sidomekaran

Based on Act No. 37 of 2007 That the results of this study may be stated In accordance with that Act where management Village finances starting from Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability Has been done as applicable regulations. Compilers RAPBDES Paleran village started dengang conduct Musdus (village meeting) to analyze the program Village development in each hamlet. Which applies the management of village development Paleran village in accordance with the RAB which became the basis of development Which is featured in the RPJM and RKP of Paleran Village.

Keywords : Village Financial Management in APBDES implementation

PENDAHULUAAAN

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan semangat baru bagi masyarakat yang selama ini kadang kala menjadi penonton dalam pembangunan di daerah. Adanya regulasi dalam sejarah pengaturan Desa, dimulai dengan ditetapkan beberapa peraturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antarpenerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana dan FPPD, 2005). Pertama: desa

memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga:rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Sehubungan meningkatnya progam pembangunan desa paleran untuk meningkatkan efektifitas tepat guna anggaran APBDES pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan pemerinta pusat yang telah diatur dalam undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa karna desa paleran meliki potensi besar baik dalam sektor pertanian dan budaya adat isti adatnya mata pencaharian desa paleran 60% pertanian 20% pegawai swasta dan negeri dan 20% seorang wirausaha hal ini perlu diperhatikan dalam swakelola khusus dalam sektor pertanian ini menjadi penunjang ekonomi desa dalam mensejahterahkan masyarakat desa demi kepentingan bersama. Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan manivestasi perwakilan atau DPR-nya desa di berbagai daerah masih mengalami stagnanisasi lembaga, yaitu hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres yang menggembirakan (Azhar , 2015).

Berangkat dari kasus pro kontra dan kekhawatiran terhadap UU 6/2014 ini, maka peneliti menganggap perlu ada sebuah penelitian lebih lanjut yang dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran banyak pihak, yaitu ada para aparat desa yang berurusan dengan penegak hukum karena ketidaktahuan dan ketidakmampuannya dalam mengelola keuangan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan input pada pemerintah pusat tentang kesiapan desa untuk mengimplementasikan UU 6/2014 dalam hal pengelolaan dana desa dan memberikan pemahaman kepada aparat desa tentang sistem akuntansi terkait pengelolaan keuangan desa.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif sebuah fenomena yang ada pada pemerintah desa yang belum efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan APBDES hal ini perlu di evaluasi kembali penyebab terjadinya kelemahan dari pelaporan pertanggung jawaban APBDES kepada pemerintah pusat baik ke provinsi dan kabupaten hal ini tidak sesuai dengan asas keuangan desa. Penelitian ini memiliki tipe yang berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena-fenomena yang terjadi pada perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa paleran.

Obyek penelitian ini yaitu Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Desa Paleran ini memiliki 4 Dusun, yaitu Dusun Krajan wetan, Dusun Krajan Kulon , Dusun karangrejo dan Dusun Sidomekar. Desa Paleran . Jarak tempuh dari Desa paleran ke kota Jember cukup jauh kurang lebih 25 Km.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Menurut Anwar Sanusi (2011:104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung kepada pihakpihak yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

2. Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) dalam Dwi Febri dan Taufik Kurrohman (2013:483), data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Desa paleran, beberapa dokumen terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa paleran (APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa) dan beberapa foto dari sarana dan prasarana yang dibangun dengan menggunakan pendapatan desa. Data-data ini bersumber dari

bendahara desa yang sangat berperan penting dalam mengatur dan mengurus keuangan desa.

tiga teknik, yaitu :

1. Wawancara

Menurut Anwar Sanusi (2011:105), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya dan relevan dengan pokok bahasan penelitian yakni analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa paleran

2. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan (Anwar Sanusi, 2011:114). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng. Dokumen yang perlu di analisis berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

3. Observasi

Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian. Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan obyek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Perencanaan Desa Paleran

Perencanaan pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam bentuk Rancangan APBDesa. Dalam penyusunan Rancangan APBDES ini ada beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pembuatan RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Sebelum menyusun RPJMDES di adakan musyawarah dusun sewilayah Desa Paleran untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat untuk di tuangkan dalam RPJMDES Desa Paleran melalui Musdes. Setelah proses pembuatan RPJMDES sudah selesai yang ditetapkan dengan Peraturan Desa selanjutnya ketua BPD Desa Paleran meginisiasikan rapat musrenbang untuk membahas RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa dalam satu tahun anggaran yang di ikuti oleh:
 - 1) Kepala Desa Paleran
 - 2) Unsur BPD Desa Paleran
 - 3) Unsur Perangkat Desa Paleran
 - 4) Unsur LKD Desa Paleran
 - 5) Tokoh Masyarakat Desa Paleran
2. Dari Rapat Musrenbang tersebut dihasilkan beberapa usulan yang menjadi prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu satu tahun anggaran berbentuk RKP desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Prioritas usulan didalam RKP desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tersebut tidak semuanya bisa dimasukkan dalam RAPBDES mengingat keterbatasan dana yang diterima oleh desa.

Dikaitkan dengan sumber keuangan desa yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa harus diketahui terlebih dahulu sumber berasalnya dana. Pasal 8 PP Nomor 60 Tahun 014 tentang Dana Desa menyebutkan bahwa Dana Desa diprakarsai oleh Pemerintah yang diwujudkan dalam Anggaran Dana Desa. Anggaran Dana Desa tersebut kemudian diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR menjadi pagu dana desa. Dana desa ini kemudian ditransfer ke daerah dan desa. Lebih lanjut lagi Dana Desa yang akan dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut setelah melalui proses penganggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa akan disalurkan melalui tahap penyaluran sebagai berikut:

- 1) Ditetapkan dalam Perpres mengenai rincian APBN,
- 2) Kabupaten/Kota,

- 3) Dana Desa. Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota disalurkan berdasarkan Alokasi yang dihitung

Berdasarkan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, APBDesa Paleran yang disusun menggambarkan kebutuhan desa dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat Penyusunan RAPBDesa Paleran telah memenuhi syarat sosiologis pembuatan peraturan desa.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat dipahami sebagai semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa. Teknisnya adalah, pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang mengharuskan ikut sertanya dokumen yang antara lain adalah rencana Anggaran Biaya.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan ada beberapa tahapan yang di laksanakan antara lain :

1. Pelaksana kegiatan membuat dokumen RAB sebagai dasar pelaksanaan pembangunan diDesa
2. RAB tersebut di serahkan kepada sekertaris desa untuk di verifikasi sesuai kebutuhan yang ada.
3. Selanjutnya jika RAB tersebut sudah di verifikasi oleh sekdes diserahkan kepada kepala desa untuk di setujui
4. Setelah RAB sudah disahkan oleh kepala desa maka pelaksanaan kegiatan bisa melakukan Pembangunan

Proses Pencairan Dana Desa

1. Pelaksanaan kegiatan sudah menyelesaikan pembangunan maka pelaksanaan kegiatan mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) dengan kelengkapan berkas (surat pernyataan belanja, lampirn bukti transaksi, surat perjnjiqn antar TPK dan penyediaan spp serta berita acara RKP Penyelesaian pekerjaan kwitansi, foto bangunan penyelesaian pekerjaan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya.

2. Hasil Verifikasi tersebut diserahkan kepada Kepala Desa untuk disahkan dan setuju bayar
3. Kepada Desa memberikan tugas kepada bendahara desa untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pelaksana kegiatan atas pembangunan yang sudah selesai dikerjakan.

Sebagai contoh pelaksanaan pembangunan Desa Paleran, peneliti mengambil satu contoh sebagai berikut :

- a. Pengaspalan jalan (Bon Pring) Timur Mbah jina Dusun Krajan Wetan Desa Paleran Tahun 2016, Anggaran yang ada di RAB Sebesar Rp. 147.669.300, dari dana tersebut dicairkan sebesar Rp. 140.285.900,-

Uraian diatas antara total anggaran yang ada di RAB dengan Realisasi ada selisih dana sebesar Rp. 7.383.400. dana sisa ini merupakan biaya operasional pengaspalan timur mbah Jina Dusun Krajan Wetan Desa Paleran. Mengingat aturan yang ada pada Tahun 2016. Dana operasional ini tidak boleh dicairkan, selanjutnya dana tersebut masuk ke selpa (sisa lebih penggunaan anggaran) untuk tahun beikutnya.

Tahap selanjutnya setelah pembangunan pengaspalan sudah dilaksanakan maka pelaksanaan kegiatan pengajuan SPP dengan terlampir untuk disetujui pencairan oleh Bendahara Desa Contoh Penata Usahaann Pembayaran Aspal Timur Mbah Jina Desa Paleran, Bendahara wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan, pencatatan ini setiap bulan dibukukan tutup buku untuk dilaporkan kepada kepala desa.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dalam sistem pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penatausahaan pengelolaan keuangan desa Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas, buuku kas pembantu perincian obyek penerima, serta

buku kas harian pembantu, semua pembelanjaan dan gaji pegawai telah dicatat dalam laporan pertanggungjawaban, bahwa mekanisme program kerja desa paleran tim (PK) pelaksana kegiatan desa paleran membayar proyek kegiatan pembangunan jalan timur mbah jinah tersebut PK sudah mengajukan laporan biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan proyek tersebut dasar laporan kerja pembangunan tersebut adalah RAB dan RKPDes sebagai pengajuan SPP Bendahara Desa Paleran kepada Kepala Desa sudah transparan dan akuntabel. Pencatatan dan pelaporan pertanggung jawaban tersebut dibahas melalui rapat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDES bersama BPD dan unsur LKD lainnya untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa.

4.2.5 Tahap Pelaporan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan mengenai pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebanyak dua kali yakni laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan yang kedua laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun, selanjutnya laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama paling lambat disampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Juli tahun berjalan sedangkan laporan realisasi akhir tahun paling lambat disampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan maret tahun berikutnya. Penyusunan laporan pertanggungjawaban ini harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, laporan yang diterima oleh Bupati/Walikota sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur dan juga Menteri . Jika Kepala Desa ataupun Bupati/Walikota terlambat menyampaikan laporan realisasi APBDesa atau APBD Kab/Kota maka penyaluran dana desa ditangguhkan sampai dengan laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan. Analisis hukum tahap pelaporan yaitu pada PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan tentang dana desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Bupati/Walikota dalam hal ini melakukan evaluasi terkait laporan dana desa tersebut, jika laporan

tersebut masih memiliki kekurangan maka dikembalikan kepada kepala desa nanum jika diterima maka laporan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, penyusunan pelaporan pertanggungjawaban Desa Paleran sudah memenuhi standar administrasi dan Peraturan yang ada.

4.2.6 Tahap Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dengan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal yang terpenting adalah hubungan pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2004 tentang Desa, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berada pada tangan Kepala Desa. Adapun laporan pertanggungjawaban kepala desa yaitu:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota (bahan evaluasi bupati/walikota untuk dasar pembinaan pengawasan);
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota (kepada bupati/walikota dalam memori serah terima jabatan);
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran (digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa). Pada huruf (a), laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, yang sedikitnya memuat. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Pelaksanaan pembinaan ke

masyarakatan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Untuk huruf (b), laporan disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, yang paling sedikit memuat:

1. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya.
2. Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
3. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; d. Hal yang dianggap perlu perbaikan. Untuk huruf (c), laporan diserahkan setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, dan paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.

KESIMPULAN

Berdasar hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan peraturan Undang Undang No 37 tahun 2007 bahwa hasil penelitian ini dapat di nyatakan telah sesuai dengan Undang-Undang .tersebut dimana pengelolaan keuangan desa tersebut yang dimulai dari Perencanaan, Pelksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung Jawaban telah dilakukan sebagaimana peraturan yang berlaku.
2. Penyusun RAPBDES Desa Paleran memulai dengang melakukan musdus (musyawara dusun) untuk menganalisis progam pembanguana desa di setiap dusun tersebut.yang berlaku pengelolaan pembangunan Desa Paleran sesuai dengan RAB yang menjadi dasar pembangunan yang tertuwang dalam RPJM dan RKP Desa Paleran.
3. Pelakasanaan Pembangunan Desa Paleran Telah dilakukan Pengawasan oleh tim pelakasa selama berjalan progam pembangunan tersebut. Agar tidak ada terjadinya penyimpang dalam proses pembangunan Desa.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Desa Paleran maka penulis dapat memberikan saran saran sebagai berikut :

1. Beberapa masih ada pembangunan Desa Paleran di setiap Dusun yang Perlu di perbaiki mengingat tingkat ekonomi Desa Paleran Mulai Berkembang Baik dari sektor Pertanian dan Perdagangan hal ini bisa melancarkan aktivitas masyarakat.
2. Lebih ditingkat kembali sistem sektor Pembangunan Desa Khususnya sektor yang menjadi lintasan Perdagangan dan Pertanian supaya menjadi Wilayah yang berkemajuan dan Modern.

3. DAFTAR PUSTAKA

4.

5. Abu Rachum. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long ikis Kabupaten Pasir,1(1):1626-1628.*
6. Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.*
7. Fattah, Nanang. (2013). *Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung : Remaja Rosda Karya.*
8. Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit Erlangga.*
9. Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta.*
10. Miles, Matthew B, A Michael Huberman. (1992). “*Qualitative Data Analysis*”. *Alih Bahasa: Tjejep Rohendi Rohindi. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.*
11. Nova Sulastri. 2016. *Efektivitas Pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakopodo Kecamatan Watupote Kabupaten Muna,1(1):1-50.*
12. Noviana Okta Vitaloka. 2016. *Manajemen Keuangan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DES) di Desa Tamat Kecamatan Grujukan Kabupaten Bondowoso.*

13. Novi Karisma Rurbaroro. 2016. *Analisis Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Panji Kidul Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo*,1(1):34-39.
14. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.** [http : // www. bkn. go. id/ wp-content/ uploads/ 2015/ 06/ PP –Nomor -43 –Tahun -2014 –Peraturan –Pelaksanaan – Undang-Undang](http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/06/PP-Nomor-43-Tahun-2014-Peraturan-Pelaksanaan-Undang-Undang). Di akses tanggal 04 April 2017.
15. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.** [http: //www. Keuangan desa. com/ wp content/ uploads/ 2015/ 04/ Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang Pengelolaan- Keuangan-Desa. Pdf](http://www.keuangan.desa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa.Pdf), Di akses pada tanggal 04 April 2017.